Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024
Halaman: 1556 – 1562

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH ARTICLE

Pengetahuan Peran dan Fungsi Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf dalam Ekonomi Makro dan Mikro

Ferdi Prayoga[1], Widi Nugraha[2], Fadhilla Husna[3], Aidil Alfin[4*]
Pascasarjana Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

prayogaferdi490@gmail.com[1], widinugraha198@gmail.com[2], fadhilahusna89@gmail.com[3],
aidilalfin@uinbukittinggi.ac.id[4]

Kata Kunci:
Pengetahuan, Zakat, Waqaf, Ekonomi, Mikro, Makro.

Abstrak

Tujuan untuk mengetahui apa itu peran dan fungsi ZISWAF dalam ekonomi Makro dan Mikro dan Untuk mengetahui apa itu ZISWAF Produktif dan Konsumtif. Metode Dalam penelitian ini, penulis secara optimal menggunakan dua sumber data terkait penelitian ini, yaitu. Sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber utama penelitian ini adalah buku dan jurnal ilmiah tentang Pengetahuan Peran Dan Fungsi Zakat, Infak, Sedekah. Pada saat yang sama, penelitian ini didukung (sekunder) oleh karya pemikiran lain yang berkaitan dengan Wakaf Dalam Ekonomi Makro Dan Mikro. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ZISWAF yang merupakan singkatan dari Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf, memiliki peran penting dalam ekonomi, baik pada tingkat makro maupun mikro. Berikut adalah penjelasan mengenai peran dan fungsi ZISWAF dalam konteks ekonomi.

Key Word:
Knowledge, Zakat, Waqf, Economy, Micro, Macro.

Abstract

The purpose is to find out what is the role and function of ZISWAF in Macro and Micro economics and To find out what is Productive and Consumptive ZISWAF. Method In this study, the author optimally uses two data sources related to this study, namely. Primary data sources and secondary data sources. The main source of this study is books and scientific journals on Knowledge of the Role and Function of Zakat, Infaq, Sedekah. At the same time, this study is supported (secondary) by other works of thought related to Waqf in Macro and Micro Economics. The results of this study explain that ZISWAF which is an abbreviation of Zakat, Infaq, Shadaqah, and Waqf, has an important role in the economy, both at the macro and micro levels. The following is an explanation of the role and function of ZISWAF in the context of economics.

Copyright © 2024 Ferdi Prayoga, Widi Nugraha, Fadhilla Husna, Aidil Alfin
*This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, terlihat dari perintah Agama Islam kepada umatnya untuk melaksanakan sebuah ibadah yang berbentuk pemberian derma kepada orang lain yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat. Dalam hal ekonomi, islam melarang penguasaan atas kegiatan perekonomian oleh sekelompok masyarakat saja, melainkan harus dilakukan secara bersama demi mencapai sebuah tujuan bersama yaitu kesejahteraan. Pelarangan penguasaan dalam hal perekonomian oleh sekelompok masyarakat itu ditujukan untuk mengatasi ketidakberdayaan sebagian masyarakat lainnya, yang muncul akibat kurangnya akses terhadap sector dalam perekonomian.

Oleh karena itu untuk menjamin pemerataan dalam masyarakat, Islam memberikan ajaran kepada umatnya untuk menunaikan ibadah zakat, sedekah dan wakaf (ZIZWAF). Zakat merupakan suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt kepada umat Islam yang memenuhi syarat, untuk menyalurkan sejumlah bagan dari harta mereka kepada penerima yang berhak atau asnaf yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Menurut ulama mazhab Hanafi, zakat didefinisikan sebagai pengeluaran sebagian harta tertentu yang telah sesuai nisab untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerima sesuai syariah Islam.

Dalam Q.S At-Taubah ayat 60 telah disebutkan secara jelas 8 (delapan) golongan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang fakir, miskin, amil, muallaf, fisabilillah, algharimin, ibnu sabil dan riqab. Kewajiban membayar zakat bagi seorang muslim disebutkan sebanyak 32 kali dalam 19 surat dalam Al-Qur'an yang di antaranya disebutkan bersamaan dengan perintah salat. Pada dasarnya terdapat dua jenis zakat yang diperintahkan úntuk ditunaikan dalam Islam, yaitu zakat fitrah yang dibayarkan oleh umat Islam pada bulan Ramadhan dan yang kedua zakat atas kekayaan atau zakat mal yang meliputi zakat pendapatan kerja, bisnis, tabungan, hasil panen dan pertanian, emas dan perak, saham dan sumber daya alam. Ibadah selanjutnya yang diajarkan dalam agama Islam untuk menjamin.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Pemerataan dalam masyarakat serta untuk mencapai kesejahteraan bersama adalah ibadah infak. Secara konseptual infak dalam sistem ekonomi Islam diartikan sebagai kegiatan memberikan sebagian harta untuk kegiatan yang telah disyariatkan yang bertujuan untuk mendorong kemajuan masyarakat dan anggotanya termasuk keluarganya. Dalam bahasa Arab kata infak berasal dari kata *anfaqa* yang memiliki arti mengeluarkan sesuatu dari harta untuk keperluan sesuatu. Sedangkan, berdasarkan syara kata infak diartikan sebagai aktivitas mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan yang digunakan demi kepentingan yang telah disyariatkan. Definisi lain dari kata infak adalah segala bentuk pembelanjaan harta untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam.

Pada dasarnya infak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu infak yang bersifat wajib, dan infak yang bersifat sunnah. Jenis infak yang hukumnya wajib adalah infak yang wajib ditunaikan dengan ketentuan bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan, contohnya sepeti kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, kewajiban seorang muslim untuk berzakat, dan juga infak nadzar. Sedangkan untuk infak yang hukumnya adalah sunnah, dimana jumlah dan bentuk pemberian infak tidak terdapat ketentuan yang mengatur, artinya untuk jumlah dan bentuk harta yang akan diinfakkan adalah didasarkan kepada pertimbangan dan keikhlasan seorang yang akan berinfak.

Ibadah selanjutnya yang juga dianjurkan dalam ajaran Islam adalah sedekah. Sedekah adalah suatu ibadah yang berupa pemberian untuk jalan Allah Swt secara sukarela yang dilakukan oleh muslim kepada orang lain dengan tidak terdapat ketentuan yang mengatur untuk jumlah dan bentuknya. Secara syara kata sedekah memiliki makna sebagai pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan sekalipun ia tidak mengharapkan balasan. Pemberian dalam sedekah tidak ditentukan bentuknya, artinya dapat berupa pemberian secara materiil maupun pemberian non materiil. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan juga hadis telah disebutkan beberapa keutamaan dari sedekah, di antaranya adalah dapat melatih dan membina rasa sosial dalam masyarakat, dapat membantu perekonomian masyarakat, sarana mensucikan dan membersihkan harta, menggugurkan dosa, melipatgandakan pahala seseorang, dan dapat memberikan naungan di hari akhir. Ibadah selanjutnya adalah wakaf, wakaf diartikan sebagai aktivitas menahan asal sebuah harta dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan umum.

Secara bahasa kata wakaf berasal dari kata "waqafa-yaqifu, yang bermakna "menahan" atau "berhenti". Al-Jurjani berpendapat bahwa wakaf secara istilah memiliki makna penahanan hak milik atas materi benda (alam) dengan tujuan untuk menyalurkan manfaat atau secara hukum positif Indonesia, wakaf diatur berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bentukan peraturan tersebut waqaf dimaknai dengan perbuatan hukum dari seseorang yang memiliki harta benda untuk diwakafkan untuk kemudian diambil manfaatnya selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan yang digunakan untuk kebutuhan ibadah dan atau untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Fokus pada Bagaimana peran dan fungsi ZISWAF dalam ekonomi makro dan mikro? Apa itu ZISWAF produktif dan konsumtif? Tujuan Untuk mengetahui apa itu peran dan fungsi ZISWAF dalam ekonomi Makro dan Mikro dan Untuk mengetahui apa itu ZISWAF Produktif dan Konsumtif.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur; Artinya, bahan informasi yang digunakan berasal dari sumber perpustakaan berupa buku, ensiklopedia, majalah, jurnal, surat kabar, jurnal, dan lain-lain (Sutrisno Hadi 1987). Bentuk penelitian ini bersifat deskriptif, analitis, kritis. Oleh karena itu, penulis dapat menguraikan secara komprehensif Pengetahuan Peran Dan Fungsi Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Dalam Ekonomi Makro Dan Mikro. Dalam penelitian ini, penulis secara optimal menggunakan dua sumber data terkait penelitian ini, yaitu. Sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber utama penelitian ini adalah buku dan jurnal ilmiah tentang Pengetahuan Peran Dan Fungsi Zakat, Infak, Sedekah. Pada saat yang sama, penelitian ini didukung (sekunder) oleh karya pemikiran lain yang berkaitan dengan Wakaf Dalam Ekonomi Makro Dan Mikro. Penelitian seperti itu tidak pernah ada sehingga sangat penting bagi penulis untuk menyampaikan melalui artikel ini Pengetahuan Peran Dan Fungsi Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Dalam Ekonomi Makro Dan Mikro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi ZISWAF Dalam Ekonomi Makro dan Mikro

Dasar Hukum

Ziswaf adalah singkatan dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, yang merupakan praktik memberikan sumbangan atau donasi dalam Islam. Ziswaf memiliki peran penting dalam ajaran Islam, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun spiritual. Ziswaf memiliki beberapa tujuan, di antaranya: menghilangkan sekat antara yang kaya dan miskin, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum, mengatasi berbagai

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

masalah sosial. Landasan hukum mengenai ziswaf terdapat di dalam Al-Quran. Q.S Al-hajj ayat 77:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٧٧

Artinya: *" Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".*

Dalam hal untuk mendapatkan kemenangan *(al-falah)*. Allah memerintahkan dalam ayat di atas kepada orang-orang yang beriman agar mereka shalat dan Allah mengkhususkan ruku' dan sujud karena keutamaan keduanya, kemudian menyembah Allah. Selanjutnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik secara umum. Apabila dalam tafsir terdahulu disebutkan bahwa *al- khayr* itu adalah umum, maka dalam tafsir lain disebutkan maksudnya adalah seperti silaturrahim dan akhlak yang mulia. Atau seperti dikatakan A. Yusuf Ali bahwa *waf'alu al-khayr* bermakna mengerjakan yang baik. *Al-khayr* adalah perbuatan baik secara umum, antara lain berwakaf. Q.S Ali Imran ayat 92 :
لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ

Artinya: "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."*

Ayat di atas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya bukan keseluruhannya melainkan sebagian saja dan dinafkahkan dari harta yang dicintai bukan dari harta yang tidak dicintai. Ayat ini hendaknya dikaitkan dengan ayat 267 surat Al-Baqarah yang menjelaskan agar jangan memilih yang jelek untuk dinafkahkan.(Permana & Rukmanda, 2021)Amin & Taufiq, 2023) (Effendy et al., 2023)

Peran Dan Fungsi Ziswaf dalam Ekonomi Makro dan Mikro

Masalah yang sering dihadapi manusia dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari adalah masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi berdampak negatif terhadap kehidupan sotial masyarakat seperti, kemiskinan, kesenjangan status sosial, ketimpangan pendapatan dan lain sebagainya. Kesenjangan sosial merupakan salah satu persoalan dalam pembangunan ekonomi umat. Kesenjangan ekonomi akan memunculkan banyak masalah, seperti jumlah keluarga miskin bertambah, meningkatnya pengangguran, tingkat kriminal bertambah, kualitas pendidikan, kualitas kesehatan menurun dan tingkat daya beli masyarakat menurun. Semua orang mendambakan hidup berkecukupan, cukup sandang, pangan, papan, biaya pendidikan dan kesehatan, namun sebagian orang belum dapat mewujudkan dambaannya.

Penyebabnya tentu bervariasi, ada yang karena belum mendapat pekerjaaan, ada yang kurang lahan bahkan tidak memiliki lahan untuk bertani, pekerja atau buruh yang tertampung di perusahaan atau instansi pemerintah jumlahnya terbatas. Pencari kerja lebih banyak dibandingkan dengan lahan atau lapangan pekerjaan. Penyebab lain yang sangat berpengaruh adalah pengetahuan dan keterampilanyang tidak memadai. Ini merupakan kendala dan masalah sehingga menyulitkan untuk mendapatkan pekerjaan. Penyebab paling besar adalah terjadinya perampasan hak-hak yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu yang tidak bertanggungjawab dan tidak bermoral.

Sistem Ekonomi Islam menganut prinsip keadilan dan kejujuran. Islam memandang manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Allah telah memberikan hak pemilikan terbatas atas alat-alat produksi. Islam mengakui adanya campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Ciri khas dari Ekonomi Islam adalah penghapusan riba, pemberdayaan zakat, infak, shadaqah dan waqaf, konsep halal haram, distribusi kekayaan yang adil dan merata, pelarangan penimbunan dan fokus dengan mewujudkan kesejahteraan kaum miskin. Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan umat Islam di dunia dan akhirat, mewujudkan persaudaraan di tengah-tengah masyarakat. Tujuan ini tidak akan terwujud bila distribusi kekayaan berlangsung secara tidak adil, tidak merata, yang kaya dan yang miskin masih terjadi jurang pemisah yang sangat lebar, konflik kepentingan antar kelas masih terjadi di masyarakat.

Islam memberikan petunjuk dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi melalui kewajiban untuk berusaha sungguh-sungguh, kerja keras, kewajiban untuk berzakat, berinfaq, bershadaqah dan berwakaf. Penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan wakaf merupakan sarana untuk mempersempit jurang pemisah dan perbedaan dalam masyarakat, sehingga kesenjangan sosial, gangguan keamanan tidak akan terjadi di masyarakat. Dengan distribusi zakat infaq shadaqah dan wakaf diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan hidup umat terutama mereka yang berhak menerimanya sehingga mereka dapat layak, mandiri tanpa bergantung pada orang lain.(Herdianto, 2011)

Zakat dan perannya

Zakat menurut etimologi (bahasa) berarti "berkembang. Bertambah. Zakat dalam Hadits-Hadits Rasulullah saw, termasuk hadits hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tidak merumuskan secara jelas

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

pengertian zakat. Dari 72 (tujuh puluh dua) nash hadits dalam kitab zakat ternyata didominasi oleh *shadaqah* (sumbangan sukarela), infaq (termasuk membelanjai diri dan sanak keluarga), membaca al Qur'an (mencari atau menuntut ilmu), dam mendahulukan, menyegerakan membayar utang (lebih mengutamakan kewajiban dari kesenangan).(Achyar, 2005)

Zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia, tidak saja memiliki dimensi kemanusiaan, tetapi juga membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, tolong menolong antar sesama manusia dibangun diatas fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, zakat adalah pembangunan umat manusia(Jaya & Hurairah, 2020)

Fungsi zakat dalam perekonomian dapat berfungsi sebagai alokatif dan stabilisator. Fungsi alokatif, zakat diekspesikan sebagai alat atau instrument untuk memerangi kemiskinan. Namun hendaknya dalam pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumtif saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika mustahik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Distribusi zakat didorong dalam bentuk ekuitas yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian.(El-Din, 1986)

Dr. Monzer Kahf, mengungkapkan bahwa zakat memiliki pengaruh yang positif pada tingkat tabungan dan investasi. Peningkatan tingkat tabungan akibat peningkatan pendapatan akan menyebabkan tingkat investasi juga meningkat. Karena ada preseden bahwa zakat juga dikenakan pada tabungan yang mencapai batas minimal terkena zakat (nisab). Dengan tujuan mempertahankan nilai kekayaannya maka tentu investasi menjadi salah satu jalan keluar bagi para Muzakki, sehingga secara otomatis meningkatkan angka investasi secara keseluruhan. Dan investasi adalah bagian penting dalam pembangunan perekonomian sebuah bangsa. Disamping itu Monzer Kahf juga mengungkapkan bahwa zakat cenderung menurunkan resiko pembiayaan/kredit macet (non-performing financing/NPF), karena salah satu alokasi dana zakat adalah menolong orang-orang yang terjebak hutang. Sehingga secara riil, zakat akan menekankan tingkat pengangguran.(Kahf, 1999)

Selain itu implementasi konsep dan sistem zakat juga akan dapat mengurangi pengangguran dalam perekonomian melalui tiga mekanisme. Pertama, implementasi zakat itu sendiri membutuhkan tenaga kerja. Kedua, perubahan golongan mustahik yang awalnya tidak memiliki akses pada ekonomi menjadi golongan yang lebih baik secara ekonomi, yang tentu saja meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja. Ketiga, multiplier effect munculnya usaha/industri pendukung yang akan menambah lapangan kerja. Umer Chapra menyatakan bahwa zakat adalah sebuah langkah kemandirian sosial yang diambil dengan dukungan penuh agama untuk membantu orang-orang miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Selain itu, zakat juga harus memberikan pengaruh yang bermanfaat bagi negara, misalnya sebagai sumber investasi. Redistribusi zakat dari semua kekayaan akan mendorong pembayar zakat untuk mencari pendapatan dari harta mereka agar dapat membayar zakat tanpa mengurangi harta tersebut.(Chapra, 2001)

Zakat mempunyai pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi. secara ekonomi bantuan zakat diberikan dalam bentuk konsumsi pada mustahik akan meningkatkan daya beli mustahik atas suatu barang yang menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya beli atas suatu barang akan berimbas pada peningkatan produksi suatu perusahaan yang berarti akan terjadi penambahan kapasitas produksi, hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga dapat menambah perekonomian negara secara agregat.(Zainuddin et al., 2020)

Waqaf dan perannya

Waqaf berasal dari bahasa arab dari kata *Waqf y*ang merupakan bentuk masdar dari kata *Waqafa* yang mempunyai berbagai makna mengikuti tujuan dan penggunaan ayat itu sendiri. Dari segi bahasa, waqaf memberi makna berhenti. Menurut bahasa, kata *waqaf* dalam bahasa arab disalin kedalam Bahasa Indonesia menjadi wakaf, sebenarnya adalah bentuk masdar dari kata kerja waqafa. Kata kerja atau fiil wakafa ada kalanya memerlukan objek . kata wakaf adalah sinonim dengan kata habis. Dengan demikian, kata waqaf dapat berarti berhenti dan menghentikan. Kata wakaf berarti menahan, menghentikan, mengekang.(Zainuddin et al., 2020)

Pembangunan ekonomi tidak hanya dengan instrument zakat saja namun juga bisa berupa waqaf atau dengan pengembangan kelembagaan, akses kesejahteraan, penyadaran dan partisipasi politik. Waqaf merupakan salah satu instrument fiskal selain zakat. Dengan potensi waqaf yang besar dan pengembangan waqaf sebagai salah satu lembaga sosial dapat membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah-masalah umat seperti kemiskinan, kesenjangan sosial lainnya. Waqaf dapat menjadi salah satu intrumen pembangunan ekonomi umat, waqaf yang diberdayakan dan dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi umat.(Urif et al., 2019)

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

ZISWAF Produktif

Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.(Toriquddin, 2015)

Untuk mencapai produktif, maka perlu adanya pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berati proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jadi, pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian pengelolaan zakat produktif adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Oleh sebab itu diperlukan empat fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling).(Wulansari & Setiawan, 2013)

Infak dan Sedekah Produktif

Secara hukum berdasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2011 bagian keempat tentang Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada pasal 28 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi: a) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya; b) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi; c) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Berdasarkan pada bunyi undang-undang tersebut maka dapat diketahui bahwa pengelolaan dana infak dan sedekah dapat di kelola oleh BAZ atau LAZ sehingga dapat mendatangkan kebermanfaatan yang lebih besar kepada umat yaitu pemberdayaan umat melalui dana infak dan sedekah. Pemberdayaan usaha produktif yang dimaksud berdasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah "Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia."

Skema pengelolaan dana Infak dapat disalurkan dengan skema pemberian pembiayaan produktif kepada mustahik penerima yang memiliki usaha, skema tersebut dapat menggunakan skema pembiayaan qard al hasan berdasarkan pada PSAK point 28 yang menyatakan bahwa "Infak dan sedekah yang disalurkan kepada penerima manfaat dengan keharusan untuk mengembalikannya merupakan penyaluran infak dan sedekah dengan cara pemberian al-qardh al-hasan yang akan diakui sebagai beban dalam dana infak dan sedekah pada saat dilakukan hapus tagih." Dengan adanya skema qard al hasan ini diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian usaha dan kesejahteraan bagi muwafik lahu penerima infak produktif.

Pengelolaan dana infak dan sedekah melalui lembaga amil ini di harapkan dapat memberikan kebermanfaatan yang jauh lebih besar untuk mencapai pemerataan. BAZ merupakan lembaga pengelola dana zakat yang dibentuk sepenuhnya oleh pemerintah untuk melaksanakan serangkaian kegiatan seperti penghimpunan, pendistribusian dan juga pendayagunaan dana zakat sesuai dengan ketentuan Islam, sedangkan LAZ merupakan lembaga pengelola dana zakat. yang dibentuk sepenuhnya oleh masyarakat dan kemudian diperbolehkan oleh pemerintah untuk membantu pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat sesuai dengan ketentuan Islam hal ini tentu diharapkan dapat mempercepat penghimpunan dana ZIS.(Arifin & Herianingrum, 2024)

Wakaf Produktif

Wakaf produktif memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan dalam mencapai berbagai tujuan untuk pembangunan berkelanjutan atau SDGS (Sustainable Development Goals).(Abiba & Suprayitno, 2024) Pertama, melalui pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung ekonomi di banyak negara dan berperan penting dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi. Pengelolaan wakaf produktif yang tepat dapat memberikan modal usaha, pelatihan, dan akses ke pasar bagi UMKM, sehingga meningkatkan daya saing dan produktivitas mereka. Kedua, wakaf produktif juga dapat berkontribusi pada sektor pendidikan dan penelitian.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Melalui pendanaan wakaf, institusi pendidikan dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Peningkatan infrastruktur, beasiswa, dan fasilitas penelitian yang didukung oleh dana wakaf dapat memberikan akses yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, wakaf produktif juga dapat digunakan untuk mendukung penelitian dan pengembangan teknologi yang berfokus pada inovasi dan solusi untuk tantangan pembangunan berkelanjutan. Ketiga, pengelolaan wakaf produktif yang berkelanjutan juga berdampak pada lingkungan. Penggunaan aset wakaf secara berkelanjutan, seperti pengelolaan hutan, energi terbarukan, atau praktik pertanian ramah lingkungan, dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan.

Meskipun potensi wakaf produktif dalam mendukung SDGS sangat besar, masih terdapat tantangan dalam pengelolaan wakaf produktif yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan praktis yang diperlukan dalam mengelola wakaf produktif dengan efektif. Pemahaman tentang prinsip-prinsip pengelolaan wakaf, manajemen keuangan, pelaporan, dan evaluasi yang tepat menjadi kunci dalam mengoptimalkan manfaat wakaf produktif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberikan pelatihan pengoptimalan manajemen wakaf produktif kepada para pengelola wakaf, serta pemangku kepentingan terkait, seperti lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat umum. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep, prinsip, dan praktik terkait pengelolaan wakaf produktif, serta keterampilan praktis untuk mengimplementasikannya dengan baik.(Zunaidi et al., 2023)

ZISWAF KONSUMTIF

Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara lansung, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan timpat tinggal (sandang, pangan, dan papan). Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Demikian juga, bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan kurban khusus pada hari raya Idul Adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kehidupan hidup lainnya yang bersifat mendesak.(Safradji, 2018)

Infak dan Sedekah Konsumtif

Infak konsumtif adalah bentuk infak yang disalurkan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Infak konsumtif biasanya diberikan kepada mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Infak dan sedekah dapat membantu membangun solidaritas dan keprihatinan sosial dalam masyarakat. Selain itu, infak, zakat, dan sedekah juga dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada.

Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif adalah wakaf yang harta benda atau pokok tetapnya digunakan langsung untuk kepentingan umat. Contoh wakaf konsumtif adalah wakaf mu'aqqot, yaitu wakaf dengan pemberian hak guna terbatas, seperti bantuan pasokan makanan dan uang konsumsi.

KESIMPULAN

ZISWAF yang merupakan singkatan dari Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf, memiliki peran penting dalam ekonomi, baik pada tingkat makro maupun mikro. Berikut adalah penjelasan mengenai peran dan fungsi ZISWAF dalam konteks ekonomi. Ekonomi Makro: a) Redistribusi Pendapatan: ZISWAF membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan dari golongan yang lebih mampu kepada yang kurang mampu. Hal ini berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi; b) Peningkatan Kesejahteraan: Dengan dana yang dihimpun melalui ZISWAF, program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kepada orang miskin dapat dilaksanakan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan; c) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Wakaf, khususnya, dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya, yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi; d) Stimulus Ekonomi: Dalam kondisi krisis, ZISWAF bisa berfungsi sebagai stimulus bagi perekonomian dengan meningkatkan daya beli masyarakat yang mendapatkan bantuan, sehingga menciptakan permintaan yang lebih besar. Ekonomi Mikro: a) Pemberdayaan Ekonomi Individu, ZISWAF memberikan bantuan langsung kepada individu atau kelompok, yang dapat digunakan untuk modal usaha atau kebutuhan

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

sehari-hari, membantu mereka untuk mandiri secara finansial; b) Mendorong Kewirausahaan, Dana dari infaq dan shadaqah dapat digunakan untuk mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM), yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal; c) Pengembangan Keterampilan, Program-program yang didanai melalui ZISWAF sering kali mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan, yang meningkatkan kemampuan individu untuk bersaing di pasar kerja.

Saran

Dengan selesainya makalah ini penulis berharap kepada pembaca untuk memberikan kritikan dan saran yang membangun agar penulis dapat membuat makalah yang lebih baik lagi kedepannya dan harapannya makalah ini bisa menjadi sumber referensi atau rujukan bagi orang banyak.

DAFTAR REFERENSI

Abiba, R. W., & Suprayitno, E. (2023). Optimalisiasi wakaf produktif dalam mendukung upaya pencapaian SDGs melalui pemberdayaan peternakan. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 9*(1), 109.

Abiba, R. W., & Suprayitno, E. (2024). Optimalisiasi wakaf produktif dalam mendukung upaya pencapaian SDGs melalui pemberdayaan peternakan. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 9*(1), 109–123.

Achyar, R. (2005). *Zakat = Pajak (Kajian Hermeneutik Terhadap Ayat-Ayat Zakat dalam Al-Qur'an)*. Jakarta: Renada.

Achyar, R. (2005). Zakat Pajak (Kajian Hermeneutik Terhadap Ayat-Ayat Zakat dalam Al-Qur'an).

Amin, A.-A., & Taufiq, M. M. (2023). Analisis pengaruh Hifdz Al Maal terhadap pengelolaan harta pada pedagang Muslim pasar Aur Kuning kota Bukittinggi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 12*(2), 163–169.

Arifin, S., & Herianingrum, S. (2024). Kajian mendalam analisis infak produktif: Pendekatan strategis mewujudkan Maqasid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(1), 799–806.

Chapra, M. U. (2001). *Masa depan ilmu ekonomi: Sebuah tinjauan Islam*. Gema Insani.

Effendy, Y., Andriawan, A., Rawati, M., Hawari, R., & Al-Amin, A.-A. (2023). Analisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Islam di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS, 2*(2), 121–128.

El-Din, S. I. T. (1986). Allocative and stabilizing functions of zakat in an economy. *Journal of Islamic Banking and Finance, 3*(4), 313–334.

Herdianto, A. W. (2011). Peran negara dalam mengoptimalkan zakat di Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*.

Jaya, D. P., & Hurairah, H. (2020). Zakat produktif sebagai modal usaha masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu). *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 5*(2), 223–252.

Kahf, M. (1999, April). The performance of the institution of zakah in theory and practice. *In International Conference on Islamic Economics towards the 21st Century*, Kuala Lumpur, pp. 9–12.

Mannan, M. A. (1997). *Teori dan praktek ekonomi Islam* (terj.). Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Permana, Y., & Rukmanda, M. R. (2021). Wakaf: Tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 3*(2), 154–168.

Safradji, S. (2018). Zakat konsumtif dan zakat produktif. *Tafhim Al-'Ilmi, 10*(1), 59–66.

Toriquddin, M. (2015). Pengelolaan zakat produktif: Perspektif maqasid al-syari'ah Ibnu 'Asyur. UIN-Maliki Press.

Urif, U. Z., Fajria, M. I. N., & Rahmi, U. (2019). Zakat and wakaf (endowments) role in Muslims economic development of Islamic economic perspective. *Islamika, 1*(2), 133–153.

Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2013). Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik (penerima zakat) (Studi kasus Rumah Zakat Kota Semarang) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Aulia, S. M. (2020). Peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat perspektif ekonomi Islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam, 1*(2), 202–224.

Zunaidi, A., Rizqiyyah, R. N., Nikmah, F. K., & Maghfiroh, F. L. (2023). Pengoptimalan manajemen wakaf produktif dalam mendorong terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Pangabdhi, 9*(2), 159–165.